



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 361 /B.VII/HK/2004

E N T A N G

PENUNJUKAN KOORDINATOR TEHNIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Nomor 566/950/III.12/03/2004 perihal Penunjukan Koordinator Tehnis Pengawas Ketenagakerjaan.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional, dan menangani masalah ketenagakerjaan perlu penanganan secara komperhenship sehingga perlu ditunjuk Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator Tehnis Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.534/Men/PPK-SES/VI/2004, tanggal 21 Juni 2004 tentang Penunjukan Koordinator Tehnis Pengawas Ketenagakerjaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung yaitu :

N a m a : Hi. SUKARDI, BE
NIP : 160009339
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Kasubdin Pengawas Ketenagakerjaan

Sebagai Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan di Propinsi Lampung.

KEDUA Tugas pokok Koordinator Tehnis Pengawas Ketenagakerjaan yaitu mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dibidang ketenagakerjaan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, antara lain dana bantuan dekonsentrasi dan peralatan deteksi serta pemeriksaan dan pengujian agar unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan efisien dan efektif dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah ketenagakerjaan yang mungkin timbul.

KETIGA Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Oktober 2004.

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN, ZP.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertran R.I di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung
5. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Telukbetung
6. Para Kepala Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan se Propinsi Lampung
7. Ketua DPD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Para Ketua DPD / Pengurus Daerah / Korwil Serikat Pekerja / Serikat Buruh Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.